

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang pengusaha baik dalam skala kecil maupun besar, akan selalu dituntut untuk menjadi seseorang yang cerdas, kreatif, inovatif dan memiliki kepekaan yang tinggi agar dapat melihat peluang serta menentukan cara dalam menghadapi setiap tantangan usaha. Agar usaha yang dijalankan semakin berkembang, seorang pelaku usaha harus mengambil berbagai keputusan untuk kepentingan usahanya terutama dalam hal keuangan. Sebagai seorang muslim, segala keputusan dalam usaha tidak boleh melanggar nilai-nilai dalam ajaran Islam. Karena orientasi dari tujuan usaha seorang muslim tidak hanya perihal duniawi saja tetapi juga alam akhirat.

Pengelolaan usaha mempunyai berbagai macam aspek yang harus diperhatikan, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap usaha. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menimbulkan kesulitan untuk mengetahui bagaimana keadaan usaha yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta pengalaman para pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan yang baik, sehingga pelaku usaha tersebut tidak tahu keadaan sebenarnya dari kas usaha, berapa jumlah dari keuntungan usaha serta pengalokasian uang yang tidak jelas. (Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII, 2020, p. 3)

Kurangnya pengetahuan serta pengalaman terhadap pengelolaan keuangan usaha dapat mengakibatkan munculnya kendala-kendala yang cukup besar dalam perkembangan usaha tersebut, seperti usaha tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan usaha tersebut dapat mengalami kebangkrutan atau yang sering disebut dengan istilah “gulung tikar”. Selain itu, masih banyak pengusaha yang mencampurkan dana usaha dengan dana milik pribadi (personal). Pengelolaan dalam masalah permodalan pun juga sering menjadi kendala bagi seorang pengusaha, khususnya dalam manajemen modal usaha, pengelolaan utang hingga kesulitan untuk berinvestasi pada jenis usaha lainnya. (Shaferi & Handayani, 2013, p. 847) Kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan atau *financial planning* merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan berupa pemikiran yang terkait dengan pekerjaan tersebut agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. (Hafidhuddin & Tanjung, 2008, p. 77) Adapun tujuan dari perencanaan keuangan tersebut adalah untuk menghemat penghasilan serta menjadikan pengeluaran lebih efektif dan efisien, atau dapat digunakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas utama saja. (Suwiknyo, 2009, p. 12–13)

Perencanaan keuangan yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu perencanaan yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Al- Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut, sebagai manusia kita diperintahkan oleh Allah SWT., untuk merencanakan apa saja yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan. Berusaha secara maksimal dengan melakukan perencanaan untuk bersiap menghadapi situasi terburuk dan berharap untuk hasil yang terbaik, setelah itu bertawakal kepada Allah SWT., dengan sebenar-benarnya. (Mingka & Rizky, 2010, p. 02)

Perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya meliputi investasi, tabungan dan asuransi saja, tetapi juga meliputi dana sosial (*filantropi*) seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, serta wakaf. Konsep manajemen keuangan seperti ini sekarang dikenal dengan istilah perencanaan keuangan syariah atau *islamic financial planning*. (Purnomo & Maulida, 2017, p. 105)

Tujuan dari Perencanaan keuangan syariah atau *islamic financial planning* adalah untuk mendapatkan kesejahteraan serta kesuksesan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Dengan adanya *islamic financial planning* ini, diharapkan dapat menjadi sebuah solusi bagi umat Islam khususnya para pengusaha dalam membuat perencanaan keuangan untuk masa depan usahanya agar dapat terus berkembang serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT. (Hidayat, 2010, p. 09)

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat salah satu aspek yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan *islamic financial planning* dalam perencanaan keuangan para pengusaha muslim.

Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *islamic financial planning* ini dan apakah sudah diterapkan atau belum, serta faktor apa saja yang memengaruhi para pengusaha tersebut dalam penerapan *islamic financial planning* ini. Dan subjek yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah para pengusaha muslim yang memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan usaha serta memiliki pengetahuan agama yang baik terutama yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Maka dari itu, penulis mengambil sampel penelitian pada para pengusaha muslim di Kota Martapura.

Kota Martapura merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yaitu kentalnya nuansa keagamaan serta maraknya syiar dakwah keislaman yang ditunjukkan dengan kehadiran para alim ulama dan aulia. (Humas Kemenag Banjar, 2012, p. 1) Mayoritas masyarakat Kota Martapura memiliki kehidupan yang agamis, di mana seluruh aspek kehidupannya dijalankan berdasarkan pada syariat Islam, termasuk juga dalam menjalankan sebuah usaha. Memiliki dasar pemahaman agama yang cukup baik, tentunya membuat para pengusaha muslim di Kota Martapura memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam yaitu menjalankan usaha yang bebas dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian) dan tidak mengandung unsur riba serta segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada bulan Oktober 2020, penulis menemukan bahwa pengusaha muslim di Kota Martapura cukup berpengalaman dalam pengelolaan keuangan usaha, mereka juga menjalankan

usaha dengan berdasar pada prinsip Islam. Namun, dalam hal perencanaan keuangan usaha, hampir 30% pengusaha muslim yang menjadi sampel dalam penelitian ini masih mencampurkan modal usaha dengan uang pribadi. Kemudian, setelah usaha berjalan beberapa tahun barulah mereka melakukan pemisahan uang usaha tersebut. Dan 70% dari sampel tersebut telah melakukan pemisahan modal usaha dengan uang pribadi sejak awal mendirikan usaha. Kemudian dalam hal investasi, pengusaha muslim Kota Martapura lebih memilih untuk berinvestasi dalam bentuk emas dan properti. Selain itu, hampir semua pengusaha tidak memiliki asuransi sebagai perlindungan terhadap *asset* usaha yang mereka miliki.

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengusaha muslim di Kota Martapura yang berkaitan dengan perencanaan keuangan syariah (*islamic financial planning*). Sehingga, dapat diketahui apakah para pengusaha muslim tersebut melakukan perencanaan keuangan usaha yang sejalan dengan teori tentang *islamic financial planning* ataukah tidak. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Islamic Financial Planning* dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim di Kota Martapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana penerapan *Islamic Financial Planning* dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura?

2. Faktor apa yang memengaruhi penerapan *Islamic Financial Planning* dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Islamic Financial Planning* dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *Islamic Financial Planning* dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya, sebagai berikut:

#### **1. Bagi Praktisi**

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat dijadikan rujukan dalam membuat perencanaan keuangan untuk usaha yang sedang dijalankan agar sesuai dengan syariat Islam.

#### **2. Bagi Akademisi**

Menjadi bahan referensi untuk menambah keilmuan para mahasiswa/i serta dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian tentang *islamic financial planning* dari sudut pandang yang berbeda.

### 3. Bagi Teoritis

Mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan khususnya dalam bidang *islamic financial planning*, sebagai suatu bahan informasi untuk mengembangkan wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

### 4. Bagi Penulis

Menjadi bahan untuk pembelajaran dan menambah wawasan penulis mengenai penerapan *islamic financial planning* dalam menyusun perencanaan keuangan khususnya dalam perencanaan keuangan usaha.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis berusaha untuk membuat definisi operasional berikut ini:

1. Pengusaha merupakan orang-orang yang memiliki keberanian dalam mengambil risiko untuk membangun sebuah usaha dalam berbagai kesempatan. (Kasmir, 2007, p. 31) Pengusaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pengusaha laki-laki dan perempuan di Kota Martapura yang beragama Islam dan menerapkan *islamic financial planning* dalam perencanaan keuangannya.
2. *Islamic Financial Planning* merupakan suatu proses perencanaan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan syariah baik untuk kesejahteraan kehidupan di dunia maupun

akhirat. (Mingka & Rizky, 2010, p. 41) *Islamic Financial Planning* yang dimaksud penulis adalah perencanaan keuangan yang dibuat oleh para pengusaha muslim Kota Martapura yang sejalan dengan prinsip Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap beberapa penelitian yang sudah ada dan yang berkaitan dengan *islamic financial planning*. Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian oleh Sekar Arum Dini (1110046100188), Mahasiswa/i dari program studi muamalat (ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat dalam Menempatkan Dana di Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Pada Masyarakat Villa Pamulang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan kuangan terhadap minat masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk atau jasa yang ada pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian pada studi lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian oleh Ahmad Zakariya (108046100025), Mahasiswa dari program studi muamalat (ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Pengaruh Investasi terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Paku Jaya)”. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan dan ketertarikan masyarakat kelurahan Pakujaya dalam mengalokasikan pendapatannya untuk investasi pendidikan anak serta pengaruhnya terhadap perencanaan keuangan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengaruh investasi dalam perencanaan keuangan keluarga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan dari perencanaan keuangan berbasis syariah pada pengusaha muslim Kota Martapura. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pun juga memiliki perbedaan, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan *regresi linear* berganda dalam mengolah datanya. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam mengolah data penelitian.

3. Penelitian oleh Mikaila Khalisa Dadiarto (150810301110), Mahasiswa/i dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang berjudul “Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islami”. Penelitian ini menjelaskan mengenai model-model dalam perencanaan keuangan keluarga dalam Islam yang memiliki profesi berbeda-beda. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa model perencanaan keuangan keluarga dalam Islam terdapat tahapan yaitu pencatatan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan kebutuhan, pengelolaan impian, pengelolaan surplus dan defisit, pengelolaan ketidakpastian,

mendistribusikan harta warisan, dan membersihkan atau mensucikan harta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari tujuan penelitian. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang model-model perencanaan keuangan yang diimplementasikan di dalam keluarga Islami. Sedangkan tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui penerapan *islamic financial planning* dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *islamic financial planning* tersebut dalam perencanaan keuangan pengusaha muslim di Kota Martapura.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dibuat untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

Berisi tentang teori-teori yang dapat menjadi pendukung serta acuan dalam melakukan analisis data pada bab selanjutnya.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, dan teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada data-data yang telah penulis dapatkan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.